



**PUTUSAN**

**NOMOR : 05/Pid/2013/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUHARDI ALIAS ADI ;-----

Tempat lahir : Pekanbaru ;-----

Umur/Tanggal lahir : 24 Januari 1976 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Gurun Desa Gurun Kec. Harau  
Kab. Lima Puluh Koto Sumatera Barat  
atau Jorong Koto Tuo Kanagarian Koto  
Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Koto  
Sumatera Barat ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Bengkel;-----

Pendidikan : STM ;-----

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :-----**

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d. tanggal 20 Februari 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kejari , sejak tanggal 21 Februari 2012 s/d. tanggal 31 Maret 2012 ;-----
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 01 April 2012 s/d. tanggal 30 April 2012 ;-----
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d. tanggal 30 Mei 2012 ;-----
- 5 Penuntut Umum , sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d. tanggal 18 Juni 2012 ;-----
- 6 Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d. tanggal 11 Juli 2012 ;-----
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d. tanggal 09 September 2012 ;-----

hal 1 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Tinggi Jakarta , sejak 10 September 2012 s/d. tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 9 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta , sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d. tanggal 08 Nopember 2012 ;-----
- 10 Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d. tanggal 04 Desember 2012 ;-----
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d. 02 Februari 2013 ;-----
- 12 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. , sejak tanggal 03 Februari 2013 s/d. tanggal 04 Maret 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum “ Saprudin, SH dan Lilik Suhamdi,SH. “ berkantor di Gedung Lisaco D 09 Jl. Jati Baru Raya No. 28 Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2012 ;-----

**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**TERSEBUT :-----**

Telah membaca : berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini , telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2012 ,  
No. Reg Perk.: PDM – 186 /JKT.PUS./05/2012 pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai  
berikut :-----

**DAKWAAN :-----**

----

**PRIMAIR;-----**

-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHARDI ALIAS ADI, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pkl. 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di depan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jalan Mangga Dua Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa MUHARDI ALIAS ADI dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MUHARDI ALIAS ADI telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika atau menerima narkotika dengan cara : awalnya pada akhir Desember 2011 terdakwa menerima telepon dari YOSE RIZAL ALIAS YOS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menawarkan kerjaan kepada terdakwa yaitu mengambil narkotika jenis ekstasi dan shabu dari Riau dibawa ke Jakarta upahnya lumayan kemudian terdakwa bilang mau dan YOSE akan menghubungi kembali.
- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pkl. 11.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari YOSE yang mengatakan "kamu dimana DI" terdakwa jawab "saya di Payakumbuh pak" Yose mengatakan "besok kerja kamu ambil tas dan koper di Bukit Batu berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dibawa ke Jakarta, upahnya buat kamu Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa jawab "saya ambil ke siapa pak" Yose mengatakan "nanti kamu temui orang nanti saya sms nomor handphonenya" terdakwa jawab "iya pak" Yose mengatakan "kamu ada uang buat ongkos ke Jakarta tidak kalau ada pakai dulu nanti saya ganti" terdakwa jawab "ada pak" tak lama kemudian Yose meng-sms nomor handphone kepada terdakwa;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pkl. 17.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari Yose yang mengatakan "kamu berangkat ke Bukit Batu sekarang bawa uang buat ongkos ke Jakarta nanti kamu telpon nomor yang saya sms kemarin" terdakwa jawab "ya pak" selanjutnya berbekal uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terdakwa jalan menuju pelabuhan Bukit Batu Tanjung Buton Pekan Baru Riau dengan menggunakan mobil sewaan. Setelah sampai di Tanjung Buton, terdakwa menghubungi nomor handphone yang terdakwa terima dari Yose namun disuruh menunggu dan orang tersebut menanyakan bawa mobil tidak dan terdakwa bilang bawa mobil. Sekira pkl. 24.00 WIB, terdakwa menerima telpon dari seseorang yang belum dikenal mengatakan "kamu pelan-pelan ke arah Dumai sambil lampu Hazard" selanjutnya terdakwa jalan menuju ke arah Dumai dengan lampu Hazard menyala, setelah melewati Pasar Bukit Batu terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengatakan "kamu berhenti saya berdiri disebelah kanan" terdakwa kemudian menoleh kekanan dan terdakwa melihat



ada 2 (dua) orang berdiri dan didekatnya ada motor selanjutnya terdakwa putar arah mendekati orang tersebut selanjutnya terdakwa disuruh buka pintu belakang oleh orang itu, setelah pintu terdakwa buka, orang tersebut memasukkan 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah tas, orang itu bilang "ini kiriman dari pak Yose, saya isinya tidak tahu" terdakwa jawab "iya pak";-----

- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pk. 00.30 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa di Payakumbuh selanjutnya terdakwa menghubungi Yose, terdakwa mengatakan "barang sudah saya terima tujuan kemana dan berapa jumlahnya" Yose menjawab "itu shabu dan ecstasy nanti kamu bawa ke Jakarta" terdakwa jawab "saya pulang dulu ke Payakumbuh pak baru berangkat ke Jakarta" Yose menjawab "ya sudah nanti saya telpon". Selanjutnya terdakwa mencari bus ALS jurusan Jakarta dan koper beserta tas yang berisi shabu dan ecstasy terdakwa masukan sendiri ke bagasi bus ;-----

- Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2012 sekira pk. 08.00 WIB, sewaktu terdakwa masih di Hotel Arnes Lampung Sumatera Selatan, terdakwa menerima telpon dari Yose "berangkat jam berapa" terdakwa jawab "sebentar lagi saya berangkat" selanjutnya terdakwa bersiap siap berangkat ke Jakarta dengan menggunakan travel tujuan ke Bakaheuni. Sekira pk. 13.00 WIB, sewaktu terdakwa berada didalam kapal penyeberangan terdakwa menerima telpon dari Yose, terdakwa diperintahkan unruk beli nomor handphone/kartu handphone yang baru. Sekira pk. 16.00 WIB, terdakwa mencari travel dan sopir kemudian terdakwa beli nomor kartu baru dan setelah terdakwa pasang kemudian terdakwa telepon Yose mengatakan "ini nomor baru saya". Sekira pk. 16.00 WIB. terdakwa sampai di Hotel Alphin Jakarta Pusat, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa buka 1 (satu) koper berisi shabu dan 1 (satu) buah tas berisi ecstasy ternyata isinya masih campur kemudian terdakwa ambil 30 (tiga puluh) bungkus shabu terdakwa masukan kedalam koper buat Heri (belum berhasil dilangkap) dan 10 (sepuluh) bungkus shabu dan 25.000 (dua puluh lima ribu) butir ecstasy terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas buat seseorang dengan sandi "66". Sekira pk. 19.30 WIB, terdakwa menerima telepon dari Yose yang mengatakan "sudah makan belum" terdakwa jawab "saya sudah dihotel, saya sudah telpon dengan saudara Rudi dan Heri saya mau bergerak" setelah itu terdakwa menghubungi handphone Rudi, terdakwa bilang "Rudi ya" Rudi bilang "ya saya Rudi" terdakwa jawab "kerja sekarang" Rudi menjawab "ya kerja sekarang" terdakwa jawab "saya tunggu di Mangga Dua Harco saya minta dua juta" Rudi menjawab "iya" selanjutnya terdakwa keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah tas yang berisi shabu dan



ecstasy menuju ke Mangga Dua Harco dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia No. Pol. A 1769 F. Setelah sampai di Mangga Dua Harco, terdakwa menerima telepon dari Rudi. Terdakwa mengatakan "Rudi" Rudi jawab "ya saya Rudi" Rudi mengatakan "saya sudah di depan Indomaret" kemudian terdakwa minta kunci dari supir rental yang sedang berdiri di depan Indomaret setelah itu terdakwa ketemu dengan Rudi kemudian terdakwa naik motor dengan Rudi (belum berhasil ditangkap) menuju mobil Xenia No. Pol. A 1769 F. Sekira pk. 20.30 WIB, didepan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jl. Mangga Dua Jakarta Pusat, terdakwa buka pintu belakang mobil tersebut dan 25 XX) butir ecstasy tersebut. datang saksi saksi AGUS SALIM. Sil. AGUS SUGITO. SH. DANU KUNCORO dan SUPRIYADI anggota dari DitNarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Ka Team Sus Sub Dit I Narkotika Kompol VÍCTOR SIAGIAN. SIK,MSi, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil Xenia no. Pol. A 1769 F berhasil disita 1 (satu) buah koper dan tas berisi Shabu dan ekstesi berisi narkotika dan pada tangan terdakwa berhasil disita 1 (satu) unit handphone nokia, sedangkan Rudi berhasil kabur. Terdakwa mengakui bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan membawa narkotika jenis shabu dan ecstasy adalah YOSE RIZAL ALIAS YOSE (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa akan mendapat upah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Yose. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;-----

• Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 470/ NNF 2012 tanggal 22 Febrauri 2012 yang diketahui dan ditandalangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR. DR.MS.HANDAJANI,MSi, DFM. Apt, KOMBES POL NRP. 55100458. Barang bukti : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----
  - a 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,2180 gram ;-----
  - b 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,4020 gram ;-----



- c 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,9732 gram ;-----
- d 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,1212 gram ;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----
- a 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) tablet berat netto seluruhnya 6,2600 gram ;-----
- b 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4.3820 gram" ;-----
- 
- c 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan berisikan 2 (dua) tablet warna coklat berdiameter 0.8 cm dan tebal 0,6 cm berlogo "XO" dengan jumlah seluruhnya 16 (enam belas) tablet berat netto seluruhnya 5,4592 gram ;-----

Barang bukti diatas adalah milik tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS;-----

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
773/2012/NNFs/d 776/2012/NNF	1. Marquis 2. Simón 3. Metamfetamina (KLT)	Positip Positip

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
777/2012/NNF s/d 779/2012/NNF	1. Marquis 2. Simón 3. GC-MS:  *MDMA * Caffeine	Positip Positip  Positip Positip





	* Ketamine	Positip
--	------------	---------

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:-----

1. 773/2012/NNF s/d 776/2012/NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. 777/2012/NNF s/d 779/2012/NNF - berupa tablet warna hijau dan coklat seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif: dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Caffeine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) Ketamine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika)

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi :-----
  - a. 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9525 gram ;-----
  - b. 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram ;-----
  - c. 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram ;
  - d. 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram ;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----
  - a. 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlati seluruhnya 17



(tujuh belas) tablet berat netto seluruhnya 5,3210 gram ;-----

b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warnahijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram ;-----

c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tablet warnacoklat yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram ;-----

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. SPPBB/16/III/2012/DitResnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkotika jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram, disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan, sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir berat brutto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram untuk dimusnahkan. dari keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS ;-----

-----Perbuatan terdakwa MUHARDI ALIAS ADI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**SUBSIDAIR** :-----

---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHARDI ALIAS ADI. pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pkl. 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di depan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jalan Mangga Dua Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa MUHARDI ALIAS ADI dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pkl. 10.00 WIB, saksi AGUS SALIM. SH. AGUS SUGITO, SH, DANU KUNCORO dan SUPRIYADI anggota dari DitNarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya, memberitahu bahwa akan ada penyerahan narkoba jenis shabu dan ecstasy, yang akan dilaksanakan daerah Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat. berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI melaporkan kepada Ka Team Sus Sub Dit I Narkotika Kompol VÍCTOR SIAGIAN. SIK.MSi. dan atas perintah Kompol VIKTOR untuk melakukan pemantauan di daerah Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pkl. 06.00 WIB, seluruh anggota sudah berkumpul di Komplek Harco Mas Mangga Dua diperintahkan seluruh anggota untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada kegiatan yang mencurigakan. Sekira pkl. 20.00 WIB. saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI melihat 1 (satu) unit mobil Xenia No. Pol. A 1769 F berhenti di depan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jalan Mangga Dua Jakarta Pusat, tak lama kemudian seorang laki-laki keluar dari mobil tersebut menemui seseorang di rumah makan, dan sopir mobil tersebut keluar dari mobil dan menunggu di depan Indomaret, karena saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI curiga selanjutnya saksi melaporkan ke Kompol VIKTOR dan anggota yang lain untuk membantu mengawasi. Sekira pkl. 20.30 WIB, laki-laki tersebut kembali ke mobil Xenia no. pol. A 1769 F, selanjutnya laki-laki tersebut menurunkan sebuah tas selanjutnya saksi AGUS. DANU dan SUPRIYADI menangkap laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa MUHARDI ALIAS ADI selanjutnya tas dibuka ternyata berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil Xenia no. Pol. A 1769 F berhasil disita 1 (satu) buah koper berisi narkoba jenis shabu dan pada tangán terdakwa berhasil disita 1 (satu) unit

hal 9 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI



handphone nokia. Terdakwa mengakui bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan membawa narkoba jenis shabu dan ecstasy adalah YOSE RIZAL ALIAS YOSE (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapat upah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana. menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 30.000 (tiga puluh ribu) gram didalam 1 (satu) buah koper warna hitam dan narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 10.000 (sepuluh ribu) gram dan narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram didalam 1 (satu) buah tas ;-----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 470/NNF/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR. DR.MS.HANDAJANL, Msi. DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458 ;-----

Barang bukti : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat ;-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi :-----
  - a. 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,2180 gram ;-----
  - b. 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,4020 gram ;-----
  - c. 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,9732 gram ;-----
  - d. 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,1212 gram ;-----



2. 1 (satu) bungkus plastik berisi :-----
- a. 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) tablet berat netto seluruhnya 6.2600 gram ;-----
- b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,3820 gram ;-----
- c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm berlogo "XO" dengan jumlah seluruhnya 16 (enam belas) tablet berat netto seluruhnya 5.4592 gram ;-----

Barang bukti diatas adalah milik tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS;-----

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
773/2012/NNF s/d 776/2012/NNF	1. Marquis 2. Simón 3. Metamfetamina (KLT)	Positip Positip

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
777/2012/NNF s/d 779/2012/NNF	1. Marquis 2. Simón 3. GC-MS:  * MDMA * Caffeine * Ketamine	Positip Positip  Positip Positip Positip

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1 773/2012/NNF s/d 776/2012/NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

hal 11 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI



2 777/2012/NNF s/d 779/2012/NNF - berupa tablet warna hijau dan coklat seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ;-----

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Caffeine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;-----

- Ketamine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;-----

Sisa barang bukti: -----

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor :-----

11 (satu) bungkus plastik berisi ;-----

a 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9525 gram ;-----

b 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram ;-----

c 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram ;-----

d 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram ;-----

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

a 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) tablet berat netto seluruhnya 5,3210 gram ;-----

b 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlahseluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram ;-----

c 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tablet warna coklat yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine



dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram ;-----

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. SPPBB/16/III/2012/Dit Resnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Renta Arurn Pemusnahan Barang Bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslaltor Polri dan hasil dari pemeriksaan Lablbr Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram. disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan. sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir berat brutto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram untuk dimusnahkan, dari keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS,-----

-----Perbuatan terdakwa MUHARDI ALIAS ADI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

**II Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum Perkara No.PDM. / JKT.PUS./05/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----  
-----

- 1 Menyatakan Terdakwa “ MUHARDI ALIAS ADI “ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

hal 13 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI



dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati ;-----

3 Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

⇒ Satu unit mobil Dihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2006 Nopol . A – 1769 F , No . mesin DN - 46456, No . Rangka MHKV1AA2Jkoo6538 , 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Xenia No. Pol. A 1769 F dan 1 (satu) buah STNK mobil Xenia No. Pol.A 1769 F agar dikembalikan ke pemilik IDAY HIDAYAT ;-----

⇒ Satu unit Hand Phone merek Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;--

⇒ satu buah koper berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 30.000 ( tiga puluh ribu ) gram shabu dan satu buah tas berisi 10

⇒ ( sepuluh ) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy;-----

⇒ Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa dari Labkrim, sisanya dengan nomor :

1.1 (satu) bungkus plastik berisi ;-----

a. 773 / 2012 / NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip

berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya

19,9525 gram ;-----

b 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram ;-----

c 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram ;-----





d 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram ;-----

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

a. 777 / 2012 / NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tabel warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) tablet berat netto seluruhnya 5,3210 gram ;-----

b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram ;-----

c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tabel warna coklat yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram ;-----

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. SPPBB/16/III/2012/Dit Resnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Renta Arurn Pemusnahan Barang Bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslabtor Polri dan hasil dari pemeriksaan Lablbr Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkotika jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram. disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan. sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir berat brutto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram untuk dimusnahkan, dari keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS.-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );-----



III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , Nomor : 961/  
Pid.B./2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa “ **MUHARDI alias ADI** “ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGAMBIL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI DARI 5 ( LIMA ) GRAM** “ ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan “ **PIDANA / HUKUMAN SEUMUR HIDUP** “ ;-----
- 3 Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;---
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol. A-1769F beserta STNK dan Kunci Kontaknya dikembalikan kepada Iday Hidayat, sedangkan Satu unit Hand Phone merek Nokia, Satu buah koper dan satu buah tas serta 80 gram Shabu dan 50 butir Ecstasy dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 ;-

IV. **Akte Permintaan Banding** , Nomor : 91/Akta .Pid./2012/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh : H.TEUKU ILZANOR ,SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012 , Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , Nomor : 961/Pid.B./2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No 91/ Akta Pid. /2012/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 12 Nopember 2012 ;-----

V. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara No..W.10.U1/ 15175/ HK.01. XII. 2012.04 tanggal 20 Desember 2012 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d. 26 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang , maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 961/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 961/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian fakta dalam dakwaan primair dan berdasarkan serangkaian perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat 2 jo. pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang didakwakan kepadanya, karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat 2 jo. pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 114 ayat 2 jo. pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat 2 jo. pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa yang tersebut dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, kualifikasi tindak pidana tersebut selain tidak sesuai dengan redaksi pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 juga kurang lengkap. Tidak sesuai karena dalam redaksi pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tidak ada kata

hal 17 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mengambil” dan tidak lengkap karena pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 dijunctokan dengan pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 sehingga untuk kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa harus ada kata “permufakatan jahat” ;-----

Menimbang, bahwa karena itu mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah tepat dan benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena bahwa pidana tersebut dinilai sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai redaksi pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009, pelanggaran terhadap pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah sepertiga, dengan kata lain ancaman pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 bersifat kumulatif ;-----
- Bahwa akan tetapi pasal 67 KUHP menyatakan bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim ;-----
- Bahwa ketentuan dalam pasal 67 KUHP tersebut adalah ketentuan umum dan berdasarkan pasal 103 KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur diluar KUHP, karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga berlaku ketentuan pasal 67 KUHP ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian oleh karena terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh lagi dijatuhi pidana denda, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang selain menjatuhkan pidana penjara seumur hidup juga pidana denda kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan harus diperbaiki dengan pidana sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 961/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2012 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 114 ayat 2 jo. pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 ;

### -----M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 961/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----
- **Menyatakan** Terdakwa MUHARDI alias ADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM BERMUFAKAT JAHAT MENERIMA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 GRAM ;-----
- **Menjatuhkan** pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup ;-----

hal 19 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI



- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- **Menetapkan** barang bukti berupa :-----
  - 1 Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver No.Pol. A 1769 F beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Iday Hidayat ;-----
  - 2 Satu unit handphone merk Nokia, sebuah koper, sebuah tas, 80 (delapan puluh) gram shabu dan 50 (lima puluh) butir pil ecstasy seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- **Membebaskan** Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA tanggal 19 FEBRUARI 2013** oleh kami : **MARIHOT LUMBAN BATU ,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH.** dan **HERU MULYONO ILWAN,SH.MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 05/PID/2013/PT..DKI tanggal 14 Januari 2013 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **NY. NURUSSABIHA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH.**

**MARIHOT LUMBAN BATU , SH**

**HERU MULYONO ILWAN,SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI ,**





**NURUSSABIHA ,SH.**

hal 21 dari 20 hal Perkara No. 05/PID/2013/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)